



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DP M D

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

2
A

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
6. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Sisa Alokasi Dana Desa adalah sisa ADD yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
10. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
11. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP Adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tagihan atau pembayaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PARAF AUTHENTIKASI	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, baik sektor formal (penerima upah) maupun informal (bukan penerima upah/mandiri).
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah/Desa.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
25. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Besaran ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Pengalokasi ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rumus Penghitungan ADD

Pasal 3

- (1) Besaran bagian ADD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar, yakni besarnya bagian ADD yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
 - b. alokasi merata, yakni besarnya bagian ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	A

- c. alokasi proposional, yakni besarnya bagian ADD yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dari total keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar dan alokasi merata, dengan bobot variabel sebagai berikut :
1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 3. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan besaran nilai ADD bagi setiap Desa.
- (4) Bobot variabel setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghitungan ADD bagi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan ADD

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara merata dan proporsional kepada setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan digunakan untuk membiayai :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Rincian penggunaan ADD dalam APBDDesa menggunakan skala prioritas untuk:
- a. Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan jabatan BPD;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - d. BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. belanja lainnya.

Paragraf 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan.
 - b. Perangkat Desa:
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 2. Kepala Urusan sebesar Rp.1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan;
 3. Kepala Seksi sebesar Rp.1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan; dan
 4. Kepala Dusun sebesar Rp.1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan.
- (2) Siltap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4 dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa yang dipenuhi dari sumber lain yang sah dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Perangkat Desa :
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan
 2. Kepala Urusan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 3. Kepala Seksi sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 4. Kepala Dusun sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2

Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bersumber dari ADD dan dianggarkan setiap bulan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketua sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. anggota sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Paragraf 3
BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan BPD

Pasal 8

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD memperoleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Belanja Lainnya

Pasal 10

Belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e menggunakan skala prioritas untuk :

- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. operasional BPD;
- c. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- e. BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- f. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- g. pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu, pemilihan dan pelantikan anggota BPD dan BPD antar waktu dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa; dan
- h. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, dan keadaan darurat dan mendesak Desa.

Bagian Keempat
Administrasi dan Perpajakan

- Pasal 11
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti administrasi yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.
 - (3) Dalam hal pengeluaran belanja melalui RKD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (4) Kepala Urusan Keuangan Desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Daftar Rekening Kas Desa

Pasal 12

Daftar RKD bagi setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

KABUPATEN KUTAI	
SISTEM AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAGHOKUM	

BAB III
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 13

- (1) ADD bagi setiap Desa dapat disalurkan dari RKUD ke RKD apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. RKP Desa telah dituangkan dalam APBDesa; dan
 - c. rancangan APBDesa telah ditetapkan menjadi APBDesa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dengan waktu pengajuan pada bulan April dan/atau sesuai petunjuk dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dengan waktu pengajuan pada bulan September dan/atau sesuai petunjuk dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk penyaluran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (4) Penyaluran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa.
- (5) Mekanisme penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan SPP pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan redaksi serta kesesuaian pagu yang diajukan;
 - c. Camat meneruskan pengajuan pencairan dimaksud kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian dokumen SPP yang diterima dari Camat untuk penyaluran ADD;
 - e. apabila dokumen atas penyaluran ADD telah sesuai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati dengan membuat surat pengantar penyaluran ADD berdasarkan tahapannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan ADD apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah mendapatkan kuasa langsung dari Kepala Desa untuk melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan Cabang Daerah sebesar 1% (satu persen) khusus SPP dari bagian penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari setiap Desa;
- h. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Daerah bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui pencairan ADD Tahap I, dalam 2 (dua) SPP, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) SPP untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Daerah pekerja rentan sebesar Rp.10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan mengecualikan pelunasan PBB, dan melampirkan Surat Kuasa Pemindahbukuan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Daerah pekerja rentan baik Desa yang memiliki rekening di PT. Bank Sulteng maupun Desa yang memiliki rekening pada Bank lain; dan
 2. 1 (satu) SPP adalah sisa dari ADD Tahap I; dan
- i. Pembayaran iuran untuk BPJS Kesehatan Cabang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi data antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan BPJS Kesehatan Cabang Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 14

Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerima dokumen dari Kepala Desa setiap tahapan yang meliputi:

- a. tahap I :
 1. rekomendasi Camat;
 2. bukti verifikasi berkas SPP dan kelengkapan administrasi lainnya oleh tim kecamatan;
 3. SPP tahap I;
 4. surat keterangan pengajuan SPP APBDes yang bersumber dari ADD;
 5. surat pernyataan pengajuan SPP APBDesa;
 6. surat pernyataan telah menerima ADD tahun sebelumnya;
 7. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal di tingkat Pemerintahan Desa;
 8. bukti pajak bumi dan bangunan 100% (seratus persen) tahun sebelumnya;
 9. rekening koran tahun sebelumnya; dan
 10. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 telah terpenuhi; dan
- b. tahap II :
 1. rekomendasi Camat;
 2. bukti verifikasi berkas SPP dan kelengkapan administrasi lainnya oleh tim kecamatan;
 3. SPP Tahap II;
 4. surat keterangan pengajuan SPP APBDes yang bersumber dari ADD;
 5. surat pernyataan pengajuan SPP APBDesa;

PARAF AUTENTIKASI	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Tanda Tangan]
KABAG HUKUM	[Tanda Tangan]

6. surat pernyataan telah menerima ADD tahap I;
7. bukti pajak bumi dan bangunan 100% (seratus persen) tahun berkenaan;
8. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Daerah untuk pekerja rentan;
9. rekening koran bulan sebelumnya saat pengajuan tahap II; dan
10. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 telah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Siltap dan tunjangan jabatan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerima dokumen dari Kepala Desa, meliputi:
 - a. bulan Januari:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa;
 3. rekomendasi Camat;
 4. bukti verifikasi berkas SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD, dan kelengkapan administrasi lainnya oleh tim kecamatan;
 5. SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD;
 6. surat keterangan pengajuan SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD yang bersumber dari ADD;
 7. surat pernyataan pengajuan SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD;
 8. surat pernyataan telah menerima Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD, dan jaminan sosial kesehatan dari BPJS Kesehatan Cabang Daerah tahun sebelumnya;
 9. keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD;
 10. rekening koran tahun sebelumnya;
 11. daftar potongan BPJS Kesehatan Cabang Daerah sebesar 1% (satu persen); dan
 12. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 telah terpenuhi; dan
 - b. bulan Februari sampai dengan Desember :
 1. rekomendasi Camat;
 2. bukti verifikasi berkas SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD, dan kelengkapan administrasi lainnya oleh tim kecamatan;
 3. SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	A

4. surat keterangan pengajuan SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD yang bersumber dari ADD;
5. surat pernyataan pengajuan SPP Siltap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD;
6. surat pernyataan telah menerima gaji dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan jabatan BPD, dan jaminan sosial kesehatan dari BPJS Kesehatan Cabang Daerah bulan sebelumnya;
7. rekening koran bulan sebelumnya;
8. daftar potongan BPJS Kesehatan Cabang Daerah sebesar 1% (satu persen); dan
9. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8 telah terpenuhi.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD semester pertama; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD akhir tahun.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN ADD

Bagian Kesatu Penundaan ADD

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD apabila :
 - a. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. terdapat usulan atau rekomendasi dari APIP.
- (2) Penundaan penyaluran ADD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	f
KEPALA PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	A

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran ADD yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh APIP kepada Bupati dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda apabila :
 - a. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. terdapat usulan atau rekomendasi dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemotongan ADD

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menitikberatkan pada pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Keuangan Desa, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- (7) Apabila penyimpangan atau penyalahgunaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi pengelolaan ADD.

Pasal 21

- (1) Tim Verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Tim Verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
 - melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
 - melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA

**RUMUS BOBOT VARIABEL DAN PENGHITUNGAN ADD
BAGI SETIAP DESA**

A. RUMUS BOBOT VARIABEL SETIAP DESA

$$Y = (0,25 \times X1) + (0,35 \times X2) + (0,10 \times X3) + (0,30 \times X4)$$

Keterangan:

Y = Alokasi Proposional setiap Desa

X1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

X2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

X3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah

X4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah

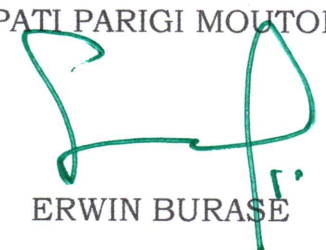
B. RUMUS PENGHITUNGAN ADD BAGI SETIAP DESA

$$[(\text{Alokasi Siltap}) + (\text{Alokasi Merata}) + (0,25 \times X1) + (0,35 \times X2) + (0,10 \times X3) + (0,30 \times X4)]$$

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE